



PUTUSAN

Nomor 120 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap	: H. SOLEH BIN H. SARKOWI;
Tempat Lahir	: Lingkis;
Umur/ Tanggal Lahir	: 51 tahun/27 Juni 1960;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Lingkis, Kampung IV, Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SD (TAMAT);

Terdakwa di luar tahanan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. SOLEH bin H. SARKOWI, pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2011 di Jalan Raya Desa Lingkis Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu korban ILHAM FAHRI bin HENDRA. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa bermula dari korban yang pulang dari sekolah bersama teman-temannya lalu bertemu dengan Sdr. AGUS (anak dari Terdakwa) yang sedang mengikat tali sepatu dalam keadaan tertunduk, lalu korban mencolet kepala Sdr. AGUS dan dibalas oleh Sdr. AGUS dengan menampar kepala korban kemudian terjadi perkelahian antara korban dengan Sdr. AGUS dan teman-temannya;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 120 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kawan Sdr. AGUS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. AGUS sedang berkelahi, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi tempat kejadian dan bertanya kepada Sdr. AGUS "MANO GUS YANG NGANO KAU" lalu dijawab Sdr. AGUS "ITU BAK YANG NAMONYO ILHAM" sambil menunjuk kearah korban kemudian Terdakwa mengejar korban dan setelah tertangkap lalu memegang kedua tangan korban dari belakang dan kepala korban mengarah ke bawah lalu Terdakwa berkata "NAH DODOKLAH KAGEK AKU NYEGILI (NAH PUKULLAH KAGEK AKU YANG MEGANGINYA)" kemudian Sdr. AGUS langsung memukul kepala dan perut korban menggunakan batu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Muara Batun No. 440/107/Kes/TU-1/2012 tanggal 27 Maret 2012 perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ILHAM FAHRI bin HENDRA mengalami memar bentuk bulat pada kening sebelah kiri dengan diameter 2 cm yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (1) UU. RI No.23 tahun 2002. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 26 September 2012, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SOLEH BIN H. SARKOWI** bersalah melakukan: Tindak pidana "PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **H. SOLEH BIN H. SARKOWI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah batu koral panjang 10 (sepuluh) cm berdiameter 2 (dua) cm warna hitam kecoklatan berbentuk lonjong dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 120 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 380/Pid.Sus/2012/PN.KAG., tanggal 31 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SOLEH BIN H. SARKOWI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK SECARA BERSAMA-SAMA”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **H. SOLEH BIN H. SARKOWI** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) buah batu koral panjang 10 (sepuluh) cm, berdiameter 2(dua) cm, warna hitam kecoklatan berbentuk lonjong untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 223/Pid.Sus/2012/PT.PLG. tanggal 17 Januari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : 380 / Pid. Sus / 2012 PN KAG sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **H. SOLEH Bin H. SARKOWI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK SECARA BERSAMA-SAMA”**;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **H. SOLEH Bin SARKOWI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa: 1 buah batu koral panjang 10 cm berdiameter 2 cm warna hitam kecoklatan berbentuk lonjong untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid./2013/PN.KAG. tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 120 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang (*Judex Facti*) tersebut di atas dengan alasan-alasan telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru dalam pertimbangan "putusan yang menyatakan Terdakwa H. SOLEH bin H. SARKOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK SECARA BERSAMA-SAMA" karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang menyatakan :

a. Saksi korban ILHAM FAHRI bin HENDRA, menerangkan di bawah sumpah,

yang inti pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa menyelingkungan tangan korban kebagian belakang dan anak saya bernama Agus mengebuki saksi korban memakai batu, dan kejadian tersebut di depan warung Senin.
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, saya sangat keberatan, karena tidak benar saya menyelingkungan tangan saksi korban, apalagi sampai menyuruh anak terdakwa untuk memukulinya. Secara fakta hukum kalaulah saya Terdakwa berbuat seperti itu tentu

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 120 K/Pid.Sus/2014



akibat yang ditimbulkan dari pukulan anak Terdakwa. Dapat mengakibatkan saksi korban babak belur bahkan bisa jadi kematian akan.

- Bahwa secara fakta hukum saya mengetahui adanya peristiwa perkelahian antara saksi korban dengan anak saya bernama Agus, bukanlah dari awal kejadian tetapi perkelahian tersebut telah terjadi sehingga saya tidak tahu persis memar yang ada dibagian wajah saksi korban tersebut kapan terjadinya, oleh karenanya keterangan saksi korban yang menyatakan saya menyelungkung tangan saksi korban patut dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasarkan logika dan fakta hukum;

b. Saksi SORI ALIAS KUNCUNG BIN ATEMAN, menerangkan dibawah sumpah, yang inti pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sedang membeli rokok di warung HANAFI, saksi melihat Terdakwa menyelungkung tangan saksi korban ILHAM FAHRI bin HENDRA kebagian belakang sambil menekan kepala saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa sangat keberatan karena keterangan tersebut mengada-ada dan penuh rekayasa. Hal tersebut dapat saya buktikan dan jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa secara fakta hukum posisi warung Hanafi berjarak lebih dari 50 meter, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan posisi warung Hanafi berselang dengan 4 (empat) unit rumah warga masyarakat. Dan hal tersebut diperkuat dan dibuktikan dengan jarak dari warung Hanafi dengan tempat kejadian di depan/ halaman Puskesmas Lingkis melewati dua batang tiang listrik dimana jarak antara tiang tersebut adalah 50 meter;

Berdasarkan fakta yang terjadi dan fakta hukum di tempat kejadian, sangatlah tidak mungkin saksi dapat melihat apa yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban dari jarak lebih dari 50 (lima puluh) meter.

- Fakta lain tempat terjadinya perkelahian antara anak Terdakwa AGUS dengan saksi korban terhalang oleh 4 (empat) unit rumah warga masyarakat dan ramainya lalu lintas.
- Bahwa saksi menerangkan di bawah sumpah waktu kejadian peristiwa perkelahian anak Terdakwa tersebut, saksi sedang membeli rokok di warung HANAFI, yang tentunya pada saat membeli rokok tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk ke warung HANAFL dan ini secara fakta hukum sangat tidak mungkin saksi dapat melihat secara jelas apa yang Terdakwa lakukan dari jarak lebih dari 50 meter dan terhalang 4 (empat) unit rumah masyarakat.

- Saksi juga menerangkan terjadinya pada saat Terdakwa yang menyelenggarakan tangan saksi korban kebagian belakang terjadi di depan warung Senen. hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karena secara fakta hukum tempat kejadian saya menemukan dan memisahkan perkelahian antara anak Terdakwa dengan saksi korban di depan/halaman Puskesmas Desa Lingkis bukan di depan warung Senen.

c. Saksi DION SAPUTRA BIN NURI, menerangkan dibawah sumpah, yang inisi pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyelenggarakan tangan saksi korban dibagian belakang tubuhnya dan saksi korban menundukkan sendiri kepalanya ke bawah dan anak Terdakwa mengebuki kepala saksi korban dengan menggunakan batu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa sangat keberatan dan menyatakan keterangan tersebut sama sekali tidak benar. Hal tersebut akan Terdakwa uraikan sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah memisahkan/meleraikan perkelahian yang terjadi antara anak Terdakwa dengan saksi korban, dimana pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang pundak saksi korban dan tangan kiri saya memegang pundak anak saya, kemudian saya/Terdakwa menyuruh saksi korban pulang kerumah dan saya/Terdakwa membawa anak saya Agus pulang kerumah.

Keterangan saksi sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan fakta yang terjadi tidak benar anak saya/Terdakwa memukul dan mengebuki saksi korban dengan menggunakan batu seukuran tangan saksi. Karena jika hal tersebut benar dilakukan anak saya tentu kondisi fisik dan tubuh dan kepala saksi korban akan hancur dan tentu akibatnya sangat parah. Fakta yang terungkap dipersidangan sangat tidak bersesuaian dengan fakta yang terjadi di tempat kejadian, dimana saya menemukan dan memisahkan anak saya yang berkelahi dengan saksi korban adalah di depan/halaman Puskesmas Desa Lingkis bukan di depan warung Senen jarak antara warung Senen dengan lapangan depan Puskesmas Desa Lingkis, lebih kurang 25 meter.

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 120 K/Pid.Sus/2014



d. Saksi HENDRI BIN HAMDAN, menerangkan dibawah sumpah, yang inti pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menerangkan bahwa saya menyelenggarakan tangan saksi korban kebagian belakang, dan anak saya memukul saksi korban dengan menggunakan batu seukuran tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut. saya sangat keberatan sama sekali, hal tersebut disebabkan :

- Saya/Terdakwa sama sekali tidak pernah menyelenggarakan tangan saksi korban, apalagi membiarkan anak saya memukul kepala dari saksi korban.
- Fakta yang sesungguhnya terjadi saya memisahkan perkelahian antara anak saya dengan saksi korban, dimana pada saat saya memisahkan perkelahian tersebut tangan kanan saya memegang pundak saksi korban dan tangan kiri saya memegang pundak anak saya, kemudian saya menyuruh saksi korban pulang kerumah dan saya membawa Agus anak saya pulang kerumah.
- Bahwa secara fakta hukum yang terjadi, jika saksi korban sudah diselenggarakan tangannya, kemudian dipukuli dengan menggunakan batu, saya yakin, seyakinnnya dan ditinjau dari aspek apapun tentu badan, kepala saksi korban akan hancur dan akibat dari tindakan tersebut dipastikan akan jauh lebih parah lagi dibandingkan dengan kondisi saksi korban sekarang.
- Selanjutnya keterangan yang disampaikan bahwa tempat terjadinya peristiwa perkara tersebut di depan warung Senen. Dan ini secara fakta hukum jelas sangat salah, dimana tempat kejadian perkara tersebut adalah di depan/halaman Puskesmas Lingkis

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru dalam pertimbangan dengan tidak mempertimbangkan tentang peristiwa hukum tersebut, bermula pada saat saya/Terdakwa turun dari rumah akan pergi menuju masjid untuk melakukan sholat Dhuhur, saya/Terdakwa melihat anak-anak ramai pulang dari sekolah, kemudian ada keramaian, saya mengira ada anak yang diserempet mobil atau motor atau becak. Atas khawatiran tersebut saya menghampiri tempat keramaian tersebut yaitu di depan Puskesmas Desa Lingkis. Setelah sampai di depan/halaman Puskesmas Desa Lingkis tersebut, saya diberitahukan oleh seorang anak Wak Agus bebalah dan lagi bergulat. Setelah melihat kejadian tersebut saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memisahkan anak yang bergulat/berkelahi tersebut, dimana tangan kanan saya memegang pundak saksi korban dan tangan kiri saya memegang pundak Agus, selanjutnya saya melepaskan dan menyuruh saksi korban pulang kerumah dan anak saya bernama Agus langsung saya bawa pulang.

3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru dalam pertimbangan dengan tidak mempertimbangkan tentang peristiwa hukum, yang dikaitkan dengan kesesuaian antara keterangan saksi DION SAPUTRA BIN NURI, saksi HENDRI BIN HAMDAN dengan ILHAM FAHRI bin HENDRA yang dihadirkan di persidangan tidak ada kesesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, terlebih secara fakta hukum antara keterangan yang disampaikan dan fakta di tempat kejadian perkara sangat jauh berbeda. Hal tersebut telah membuktikan suasana kebatinan para saksi yang masih di bawah umur yang tidak stabil oleh karenanya keterangan para saksi tersebut patut dikesampingkan dan apa yang menjadi keberatan Terdakwa sangat berdasarkan fakta hukum hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Sori Alias Kuncung bin Ateman, tidak memiliki nilai hukum sama sekali. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangannya bahwa saksi membeli rokok diwarung Hanafi yang berjarak lebih dari 50 meter (ada 4 unit rumah penduduk), dan ramai lalu lintas di jalan, maka dapat disimpulkan siapapun orangnya sebagai manusia normal sangat tidak mungkin dapat melihat dari jarak yang cukup jauh lebih dari 50 meter dengan pandangan yang terhalang lalu lintas jalan dan 4 unit bangunan rumah.

Keterangan saksi menyatakan tempat kejadian tersebut didepan warung Senen hal tersebut adalah sangat bertentangan dengan tempat kejadian sesungguhnya adalah di depan/halaman Puskesmas Lingkis dan berdasarkan fakta hukum dilapangan sangat tidak mungkin saksi SORI alias KUNCUNG bin ATEMAN yang berada di dalam warung Hanafi untuk membeli rokok dapat melihat dari jarak yang cukup jauh lebih dari 50 meter dan di halangi pandangan dengan bangunan rumah sebanyak 4 unit. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sepatutnya mempertimbangkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, karena secara fakta hukum putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut telah mencerminkan keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, bahkan

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 120 K/Pid.Sus/2014



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung seharusnya juga mempertimbangkan kondisi perilaku kehidupan Terdakwa H. SOLEH Bin H. SARKOWI, ditengah masyarakat, yang dilingkungannya merupakan tokoh panutan masyarakat di Desa Lingkis, Kampung IV, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan putusan hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut merupakan cambuk dan beban moral/sanksi sosial yang berat bagi Terdakwa H. SOLEH bin H. SARKOWI sebagai tokoh dan Imam di Masjid Lingkis tempat tinggal Terdakwa;

5. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi sepatutnya juga mempertimbangkan, putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut sudah tepat dan berdasarkan hukum karena terbukti di persidangan antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya tidak ada kesesuaian, terlebih secara fakta hukum antara keterangan yang disampaikan dan fakta di tempat kejadian perkara sangat jauh berbeda, hal tersebut telah membuktikan suasana kebatinan para saksi yang masih dibawah umur yang tidak stabil oleh karenanya putusan tersebut sudah sangat tepat dan mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang tidak memberikan efek jera alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan Judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan dan yuridis dengan benar yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusannya dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ILHAM FAHRI bin HENDRA yang masih di bawah umur sebagaimana fakta di persidangan dari keterangan saksi, yaitu saat Terdakwa mengetahui anaknya yang bernama AGUS berkelahi dengan korban ILHAM, Terdakwa



lalu mendatangi korban dengan memegang kedua tangannya dari belakang, kemudian Terdakwa menyuruh anaknya bernama AGUS untuk memukul korban lalu AGUS langsung memukul kepala dan perut korban dengan menggunakan batu, sehingga mengakibatkan korban ILHAM mengalami memar di dahi kening sebelah kiri, sesuai visum et repertum No. 440/107/Kes/TU-1/2012 tanggal 27 Maret 2012;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak-anak secara bersama-sama merupakan tindak pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **H. SOLEH bin H. SARKOWI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **02 Juni 2014** oleh **Dr. ARTIJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, S.H., M.H.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMILLIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. SUHADI, S.H., M.H.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EMILLIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H., M.H.)
NIP.195904301985121001